



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Suhaefi Bin Saneto**;
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.002/RW. 001, Desa Krampilan,
Kec. Besuk, Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, di Rutan, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Kabupaten Pasuruan di Rutan, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Penuntut Umum di Rutan Bangil, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil di Rutan Bangil, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil, tanggal 21 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 133/Pid.Sus/2019/PN Bil, tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 02 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHAEFI Bin SANETO** terbukti bersalah melakukan *"memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, sesuai dengan Surat Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHAEFI Bin SANETO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, serta menjatuhkan pidana denda **2 x Rp. 270.796.340,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) = Rp. 541.592.680,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram;
 - b. Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram;
 - c. Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. Mobil truck MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi atau Nomor Registrasi N-8592-NI warna kuning biru sebanyak 1 (satu) unit ;
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL alamat Dusun Krajan RW.002 RT.003, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 1 (satu) unit;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor PB 8351 untuk Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL sebanyak 1 (satu) buah;

Dikembalikan kepada saksi Asma'il.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa ayah terdakwa telah meninggal dunia dan terdakwa saat ini terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **SUHAEFI Bin SANETO** pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain Bulan Januari 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain tahun 2019 bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan bahwa ada pengiriman Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram jumlah batangan rokok sebesar 700.864 (tujuh ratus ribu delapan ratus enam puluh empat) batang; Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram, jumlah batang rokok sebanyak 31.018 (tiga puluh satu ribu delapan belas) batang, Dengan jumlah total keseluruhan barang bukti untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 731.882 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua) batang; dan Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung, yang dipesan oleh SHOLEH (DPO) melalui Terdakwa, adapun Terdakwa menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI, dan selanjutnya saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA memberhentikan Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan melakukan pemeriksaan serta dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam bak Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI tersebut dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- a) Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram;
- b) Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram;
- c) Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
- d) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi atau Nomor Registrasi N-8592-NI warna kuning biru sebanyak 1 (satu) unit;
- e) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL alamat Dusun Krajan RW.002 RT.003, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 1 (satu) unit;
- f) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor PB 8351 untuk Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL sebanyak 1 (satu) buah.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, ditetapkan antara lain :

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Produksi Pabrik (Dalam satu tahun)
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

NILAI TARIF DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI :

No.	Pengusaha Pabrik		HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai Per Batang/Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang	Rp. 590,00
		II	Lebih dari Rp. 895,00	Rp. 385,00
			Paling rendah Rp. 715,00	Rp. 370,00

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sampai dengan Rp. 895,00	
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp. 1.130,00	Rp. 625,00
			Lebih dari Rp. 935,00	Rp. 370,00
		II	Paling rendah Rp. 640,00 sampai dengan Rp. 935,00	Rp. 355,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp. 1.260,00	Rp. 365,00
			Paling rendah Rp. 890,00 sampai dengan Rp. 1.260,00	Rp. 290,00
		II	Lebih dari Rp. 730,00	Rp. 165,00
			Paling rendah Rp. 470,00	Rp. 180,00
		III	Paling rendah Rp. 400,00	Rp. 100,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 1.120,00	Rp. 590,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 275,00	Rp. 30,00
			Lebih dari Rp. 180,00 sampai dengan Rp. 275,00	Rp. 25,00
			Paling rendah Rp. 55,00 sampai dengan Rp. 180,00	Rp. 10,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 290,00 sampai dengan Rp. 290,00	Rp. 30,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 200,00	Rp. 25,00
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 198.000,00	Rp. 110.000,00
			Lebih dari Rp. 55.000,00 sampai dengan Rp. 198.000,00	Rp. 22.000,00
			Lebih dari Rp. 22.000,00 sampai dengan Rp. 55.000,00	Rp. 11.000,00
			Lebih dari Rp. 5.500,00 sampai dengan Rp. 22.000,00	Rp. 1.320,00
			Paling rendah Rp. 495,00 sampai dengan Rp.	Rp. 275,00

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5.500,00	
--	--	--	----------	--

- Bahwa : berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yaitu Rp. 370,- ; maka nilai Kerugian Negara dalam bentuk cukai akibat perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

HT berupa rokok = **731.882 batang x Rp. 370,- = Rp. 270.796.340,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUHAEFI Bin SANETO**, Negara dirugikan sebesar **Rp. 270.796.340,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).**

Perbuatan terdakwa **SUHAEFI Bin SANETO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007.

ATAU:

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SUHAEFI Bin SANETO** pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain Bulan Januari 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain tahun 2019 bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan bahwa ada pengiriman Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram jumlah batangan rokok sebesar 700.864 (tujuh

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu delapan ratus enam puluh empat) batang; Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram, jumlah batang rokok sebanyak 31.018 (tiga puluh satu ribu delapan belas) batang, Dengan jumlah total keseluruhan barang bukti untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 731.882 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua) batang; dan Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung, yang dipesan oleh SHOLEH (DPO) melalui Terdakwa, adapun Terdakwa memiliki atau memberikan barang kena cukai dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI, dan selanjutnya saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA memberhentikan Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan melakukan pemeriksaan serta dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam bak Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI tersebut dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- a) Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram;
 - b) Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram;
 - c) Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
 - d) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi atau Nomor Registrasi N-8592-NI warna kuning biru sebanyak 1 (satu) unit;
 - e) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL alamat Dusun Krajan RW.002 RT.003, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 1 (satu) unit;
 - f) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor PB 8351 untuk Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, ditetapkan antara lain :

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Produksi Pabrik (Dalam satu tahun)
	Jenis	Golongan	
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 3 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 3 milyar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

NILAI TARIF DAN BATASAN HARGA JUAL ECERAN (HJE) HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI :

No.	Pengusaha Pabrik		HJE Minimum Per Batang/Gram	Tarif Cukai Per Batang/Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari 3 milyar batang	Rp. 590,00
		II	Lebih dari Rp. 895,00	Rp. 385,00
			Paling rendah Rp. 715,00 sampai dengan Rp. 895,00	Rp. 370,00
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp. 1.130,00	Rp. 625,00
		II	Lebih dari Rp. 935,00	Rp. 370,00
			Paling rendah Rp. 640,00 sampai dengan Rp. 935,00	Rp. 355,00
3.	SKT atau	I	Lebih dari Rp. 1.260,00	Rp. 365,00

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SPT		Paling rendah Rp. 890,00 sampai dengan Rp. 1.260,00	Rp. 290,00
		II	Lebih dari Rp. 730,00	Rp. 165,00
			Paling rendah Rp. 470,00	Rp. 180,00
		III	Paling rendah Rp. 400,00	Rp. 100,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 1.120,00	Rp. 590,00
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 275,00	Rp. 30,00
			Lebih dari Rp. 180,00 sampai dengan Rp. 275,00	Rp. 25,00
			Paling rendah Rp. 55,00 sampai dengan Rp. 180,00	Rp. 10,00
6.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 290,00 sampai dengan Rp. 290,00	Rp. 30,00
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp. 200,00	Rp. 25,00
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp. 198.000,00	Rp.110.000,00
			Lebih dari Rp. 55.000,00 sampai dengan Rp. 198.000,00	Rp. 22.000,00
			Lebih dari Rp. 22.000,00 sampai dengan Rp. 55.000,00	Rp. 11.000,00
			Lebih dari Rp. 5.500,00 sampai dengan Rp. 22.000,00	Rp. 1.320,00
			Paling rendah Rp. 495,00 sampai dengan Rp. 5.500,00	Rp. 275,00

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau yaitu Rp. 370,- ; maka nilai Kerugian Negara dalam bentuk cukai akibat perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

HT berupa rokok = **731.882 batang x Rp. 370,- = Rp. 270.796.340,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUHAEFI Bin SANETO**, Negara dirugikan sebesar **Rp. 270.796.340,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).**

Perbuatan terdakwa **SUHAEFI Bin SANETO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsuri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan saksi diberhentikan oleh saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa benar pada awal dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI milik saksi ASMA'IL, saksi selaku Supir Truk dan saksi SUHENDRI selaku kernet;
- Bahwa benar saksi pada awalnya saksi mengangkut Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan tidak tahu, karena saksi ditelepon oleh terdakwa pada saat parkir di daerah Bukir Pasuruan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk ke arah Sidoarjo untuk mengangkut daun cengkeh dan bertemu dengan SULTON (DPO);

- Bahwa setelah saksi sampai di Bundaran Gempol Pasuruan, saksi bertemu dengan SULTON (DPO) dan truk yang saksi bawa pada saat dari Bukir Pasuruan dalam keadaan kosong, kemudian saksi menyerahkan truk kepada SULTON (DPO) untuk mengisi daun cengkeh di wilayah Sidoarjo;
- Bahwa benar barang yang dipesan oleh Terdakwa dari Sulton (DPO) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram jumlah batang rokok sebesar 700.864 (tujuh ratus ribu delapan ratus enam puluh empat) batang; Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batang sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram, jumlah batang rokok sebanyak 31.018 (tiga puluh satu ribu delapan belas) batang, Dengan jumlah total keseluruhan barang bukti untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 731.882 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua) batang; dan Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung, yang dipesan oleh SHOLEH (DPO) melalui Terdakwa;
- Bahwa benar setelah truk kembali di bundara Gempol Pasuruan, kemudian saksi berangkat menuju Probolinggo, dan sesampai di Depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan, Bangil Kabupaten Pasuruan saksi diberhentikan oleh saksi saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan dan berdasarkan informasi dari masyarakat saksi mengangkut barang kena cukai yang dipesan oleh terdakwa dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI milik saksi ASMA'IL;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti, kemudian saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA membawa barang bukti ke Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Asma'il, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga tetapi sudah lebih dari derajat ketiga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa kedatangan menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai;
- Bahwa saksi pemilik 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI milik saksi ASMA'IL, saksi selaku Supir Truk dan saksi SUHENDRI selaku kernet;
- Bahwa saksi mengetahui jika 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI diamankan Petugas Bea dan Cukai Pasuruan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan saksi diberhentikan oleh saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan;
- Bahwa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI milik saksi mengangkut barang yang dipesan oleh Terdakwa dari Sulton (DPO) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram jumlah batangan rokok sebesar 700.864 (tujuh ratus ribu delapan ratus enam puluh empat) batang; Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram, jumlah batang rokok sebanyak 31.018 (tiga puluh satu ribu delapan belas) batang, Dengan jumlah total keseluruhan barang bukti untuk Barang Kena

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Hasil Tembakau sebanyak 731.882 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua) batang; dan Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung, yang dipesan oleh SHOLEH (DPO) melalui Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Al Fauzan Prima Rizkynanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa kedatangan menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan lainnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, yang mempunyai tugas antara lain:
 - Melakukan pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan Kawasan Berikat, Gudang Berikat dan Perusahaan Fasulitas KITE;
 - Melakukan pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan cukai hasil tembakau, Ethyl Alkohol serta minuman mengandung Ethyl Alkohol guna mencegah terjadinya pelanggaran di bidang cukai;
 - Melakukan cek eksistensi Perusahaan di bidang Cukai;
 - Melakukan operasi pasar hasil tembakau;
 - Melakukan pengawasan secara mendalam atas pengambilan pita cukai oleh perusahaan rokok yang mempunyai resiko tinggi;
 - Melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, rumah, tempat penimbunan dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
 - Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, apabila apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat ada pengiriman Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan yang dipesan oleh Terdakwa dari Sulton (DPO) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram jumlah batangan rokok sebesar 700.864 (tujuh ratus ribu delapan ratus enam puluh empat) batang; Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram, jumlah batang rokok sebanyak 31.018 (tiga puluh satu ribu delapan belas) batang, Dengan jumlah total keseluruhan barang bukti untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 731.882 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua) batang; dan Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung, yang dipesan oleh SHOLEH (DPO) melalui Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki atau memberikan barang kena cukai dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI milik saksi ASMA'IL, dan selanjutnya saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA memberhentikan Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan melakukan pemeriksaan serta dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam bak Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI tersebut dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - a) Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram;
- c) Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
- d) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi atau Nomor Registrasi N-8592-NI warna kuning biru sebanyak 1 (satu) unit;
- e) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL alamat Dusun Krajan RW.002 RT.003, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 1 (satu) unit;
- f) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor PB 8351 untuk Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL sebanyak 1 (satu) buah.

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti, kemudian saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA membawa barang bukti ke Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Danang Gunasahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sehingga tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, yang mempunyai tugas antara lain:

- Melakukan pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan Kawasan Berikat, Gudang Berikat dan Perusahaan Fasilitas KITE;
- Melakukan pemantauan dan pengawasan secara mendalam terhadap kegiatan cukai hasil tembakau, Ethyl Alkohol serta minuman mengandung Ethyl Alkohol guna mencegah terjadinya pelanggaran di bidang cukai;
- Melakukan cek eksistensi Perusahaan di bidang Cukai;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan operasi pasar hasil tembakau;
 - Melakukan pengawasan secara mendalam atas pengambilan pita cukai oleh perusahaan rokok yang mempunyai resiko tinggi;
 - Melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, rumah, tempat penimbunan dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
 - Melakukan tindakan lainnya dan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundangan yang berlaku guna mengamankan hak-hak Negara, apabila apabila dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran ketentuan dan/atau tindak pidana di bidang cukai;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat ada pengiriman Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan yang dipesan oleh Terdakwa dari Sulton (DPO) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram jumlah batangan rokok sebesar 700.864 (tujuh ratus ribu delapan ratus enam puluh empat) batang; Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram, jumlah batang rokok sebanyak 31.018 (tiga puluh satu ribu delapan belas) batang, Dengan jumlah total keseluruhan barang bukti untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 731.882 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua) batang; dan Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung, yang dipesan oleh SHOLEH (DPO) melalui Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki atau memberikan barang kena cukai dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI milik saksi ASMA'IL, dan selanjutnya saksi AL FAUZAN PRIMA

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA memberhentikan Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan melakukan pemeriksaan serta dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam bak Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI tersebut dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- a) Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram;
- b) Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram;
- c) Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
- d) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi atau Nomor Registrasi N-8592-NI warna kuning biru sebanyak 1 (satu) unit;
- e) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL alamat Dusun Krajan RW.002 RT.003, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 1 (satu) unit;
- f) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor PB 8351 untuk Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL sebanyak 1 (satu) buah.

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti, kemudian saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA membawa barang bukti ke Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum juga mengajukan ahli dipersidangan yaitu :

5. Ahli Agus Yudha Pramono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa ditangkap berkaitan dengan masalah cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Bea Cukai, yang dalam pekerjaan sehari-hari mempunyai tugas antara lain :
 - Melayani dan meneliti perizinan NPPBKC Pabrik rokok;
 - Melayani dan meneliti penetapan tarif, Harga Jual Eceran dan merek Barang Kena Cukai;
 - Melayani dan meneliti permohonan pengolahan kembali / pemusnahan BKC dalam rangka pengembalian cukai;
 - Melayani dan meneliti permohonan pembebasan dan tidak dipungut cukai;
- Bahwa sesuai Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU ini. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik disebut sebagai Barang Kena Cukai, yaitu :
 - Konsumsinya perlu dikendalikan;
 - Peredarannya perlu diawasi
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
 - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa sesuai Pasal 4 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
 - Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

- Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan :

- Pembayaran;
- Pelekatan Pita Cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

Penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pembayaran harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik atau tempat penyimpanan. Untuk BKC yang diimpor, pembayaran cukainya dilakukan pada saat BKC diimpor untuk dipakai;

Penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk BKC yang diimpor, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC diimpor untuk dipakai, Pelekatan Pita Cukai tersebut dapat dilakukan di Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat, atau di Tempat Pembuatan BKC di luar negeri;

- Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dinyatakan bahwa : Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka cukai dianggap tidak dilunasi;

Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa : Cukai dianggap tidak dilunasi apabila pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya pada BKC tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar BKC yang ditetapkan;
 - Pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; atau
 - Pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada BKC yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan;
- Bahwa sesuai Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa : BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan;

Penjelasan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa : BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara;

Yang dimaksud dengan “pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai;

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007, yaitu :

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar);

- Bahwa seseorang atau sebuah pabrik diperbolehkan membuat dan memproduksi Hasil Tembakau untuk dijual apabila sudah mempunyai ijin dari Menteri Keuangan yang didelegasikan wewenangnya kepada Kepala

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) setempat berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan telah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai untuk setiap merek dan jenis Hasil Tembakau yang akan diproduksinya tersebut di KPPBC setempat;

- Bahwa Sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2014 tanggal 7 April 2014 disebutkan bahwa : Pada kemasan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya berupa hasil tembakau untuk penjualan eceran di dalam negeri harus dicantumkan secara jelas dan mudah terbaca dengan menggunakan cetakan permanen :
 - Merek hasil tembakau ;
 - Jenis hasil tembakau, yang dapat disingkat penyebutannya menjadi SKM,SPM,SKT,SPT, SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, atau HPTL;
 - Jumlah isi tembakau yang dikemas.
 - Nama Pabrik atau importer;
 - Lokasi Pabrik atau Importir
 - Peringatan dan informasi kesehatan
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 beserta penjelasan pasalnya, BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Hal ini ditujukan dalam rangka pengawasan dan penerimaan Negara;
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.04/2008 tanggal 15 Agustus 2008 Tentang Pelunasan Cukai menyatakan bahwa :
 - 1) Pelekatan pita cukai untuk :
 - a. hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, dilakukan di dalam pabrik ;atau.

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. hasil tembakau yang diimpor untuk dipakai, dilakukan di Negara asal barang kena cukai, di tempat penimbunan sementara, dan/atau tempat penimbunan berikat.

2) Pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus :

a. sesuai dengan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;

b. merupakan hak pengusaha pabrik atau importer barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya.

c. Utuh, tidak rusak dan/atau bekas pakai

d. Tidak lebih dari satu keping; dan

e. dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan perbatang.

3) Dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi.

Jika BKC HT yang sudah dikeluarkan pabrik dikemas untuk penjualan eceran dengan kemasan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tanpa dilekati pita cukai, maka hal tersebut berarti pungutan negara dalam bentuk cukai atas BKC HT tersebut dianggap belum/tidak dilunasi dan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara dari segi pembayaran cukai. Perbuatan di atas merupakan tindak pidana yang melanggar pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 dan/atau Pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang diberikan wewenang menyediakan pita cukai untuk hasil tembakau atau rokok adalah Menteri Keuangan yang dalam hal ini didelegasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang secara kelembagaan berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Tarif Cukai

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Tembakau yaitu Rp. 370,- ; maka nilai Kerugian Negara dalam bentuk cukai akibat perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

HT berupa rokok = **731.882 batang x Rp. 370,- = Rp. 270.796.340,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUHAEFI Bin SANETO, Negara dirugikan sebesar Rp. 270.796.340,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa **Suhaefi Bin Saneto**, dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah penangkapan terdakwa terkait masalah cukai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan;
- Bahwa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI milik saksi ASMA'IL Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan yang dipesan oleh Terdakwa dari Sulton (DPO) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram jumlah batangan rokok sebesar 700.864 (tujuh ratus ribu delapan ratus enam puluh empat) batang; Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram, jumlah batang rokok sebanyak 31.018 (tiga puluh satu ribu delapan belas) batang, Dengan jumlah total keseluruhan barang bukti untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 731.882 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua) batang; dan Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung, yang dipesan oleh SHOLEH (DPO) melalui Terdakwa;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan bahwa ada pengiriman Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram jumlah batangan rokok sebesar 700.864 (tujuh ratus ribu delapan ratus enam puluh empat) batang; Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram, jumlah batang rokok sebanyak 31.018 (tiga puluh satu ribu delapan belas) batang, Dengan jumlah total keseluruhan barang bukti untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 731.882 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua) batang; dan Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung, yang dipesan oleh SHOLEH (DPO) melalui Terdakwa, adapun Terdakwa menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI, dan selanjutnya saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA memberhentikan Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan melakukan pemeriksaan serta dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam bak Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI tersebut dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki atau memberikan barang kena cukai dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI milik saksi ASMA'IL, dan selanjutnya saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA memberhentikan Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemukakan oleh saksi SAMSURI dan melakukan pemeriksaan serta dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam bak Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI tersebut dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- a) Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram;
 - b) Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram;
 - c) Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
 - d) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi atau Nomor Registrasi N-8592-NI warna kuning biru sebanyak 1 (satu) unit;
 - e) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL alamat Dusun Krajan RW.002 RT.003, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 1 (satu) unit;
 - f) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor PB 8351 untuk Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL sebanyak 1 (satu) buah.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti, kemudian saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA membawa barang bukti ke Kantor Pengawasan Bea dan Cukai Pasuruan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa telah diberi uang oleh sdr. Sholeh untuk membawa barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a) Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram;
- c) Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
- d) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi atau Nomor Registrasi N-8592-NI warna kuning biru sebanyak 1 (satu) unit;
- e) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL alamat Dusun Krajan RW.002 RT.003, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 1 (satu) unit;
- f) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor PB 8351 untuk Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL sebanyak 1 (satu) buah.

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang dilakukan oleh saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan.
- Bahwa benar dalam penindakan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI milik saksi ASMA'IL Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan yang dipesan oleh Terdakwa dari Sulton (DPO) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram jumlah batangan rokok sebesar 700.864 (tujuh ratus ribu delapan ratus enam puluh empat) batang; Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram, jumlah batang rokok sebanyak 31.018 (tiga puluh satu ribu delapan belas) batang, Dengan jumlah total keseluruhan barang bukti untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 731.882 (tujuh ratus tiga

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua) batang; dan Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung, yang dipesan oleh SHOLEH (DPO) melalui Terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki atau memberikan barang kena cukai dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI milik saksi ASMA'IL, dan selanjutnya saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA memberhentikan Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan melakukan pemeriksaan serta dilanjutkan dengan pengeledahan di dalam bak Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI tersebut dan ditemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar
- Bahwa benar terdakwa telah diberi uang oleh sdr. Sholeh untuk membawa barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa benar karena ingin mendapatkan uang alasan terdakwa mau menerima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa benar terdakwa tahu bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama : Perbuatan terdakwa **SUHAEFI Bin SANETO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, Atau : Kedua : Perbuatan terdakwa **SUHAEFI Bin SANETO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI milik saksi ASMA'IL Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan yang dipesan oleh Terdakwa dari Sulton (DPO) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram jumlah batangan rokok sebesar 700.864 (tujuh ratus ribu delapan ratus enam puluh empat) batang; Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram, jumlah batang rokok sebanyak 31.018 (tiga puluh satu ribu delapan belas) batang, Dengan jumlah total keseluruhan barang bukti untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 731.882 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua) batang; dan Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung, yang dipesan oleh SHOLEH (DPO) melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat bahwa yang lebih tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa **SUHAEFI Bin SANETO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, yang pertimbangan lengkapnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidananya;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa **SUHAEFI Bin SANETO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" sama dengan kata "Setiap Orang" yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Setiap Orang" atau "BARANG SIAPA" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" atau "Setiap Orang" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil adalah terdakwa yaitu bernama **Suhaefi Bin Saneto** maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

2. Unsur "Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 02.30 WIB bertempat Jalan Raya Surabaya-Pasuruan tepatnya di depan Indomaret Desa Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang dilakukan oleh saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, dan dalam penindakan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI milik saksi ASMA'IL Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan yang dipesan oleh Terdakwa dari Sulton (DPO) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram jumlah batangan rokok sebesar 700.864 (tujuh ratus ribu delapan ratus enam puluh empat) batang; Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram, jumlah batang rokok sebanyak 31.018 (tiga puluh satu ribu delapan belas) batang, Dengan jumlah total keseluruhan barang bukti untuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 731.882 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua) batang; dan Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung, yang dipesan oleh SHOLEH (DPO) melalui Terdakwa;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat fakta hukum bahwa Terdakwa menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) buah Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI, dan selanjutnya saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA memberhentikan Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI yang dikemudikan oleh saksi SAMSURI dan melakukan pemeriksaan serta dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam bak Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram;
- b. Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram;
- c. Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;
- d. Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi atau Nomor Registrasi N-8592-NI warna kuning biru sebanyak 1 (satu) unit;
- e. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL alamat Dusun Krajan RW.002 RT.003, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 1 (satu) unit;
- f. Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor PB 8351 untuk Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL sebanyak 1 (satu) buah.

Menimbang, bahwa terlihat juga fakta hukum yaitu terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut karena ingin mencari uang dan terdakwa dalam menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan lainnya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdakwa mempunyai niat dengan sadar sebagai kehendak karena ingin mendapatkan uang terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainya, yang dilakukan dengan cara menghubungi saksi SAMSURI dan saksi SUHENDRI sebagai kenek Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi N-8592-NI, dan menyewa mobil truck tersebut, yang kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi AL FAUZAN PRIMA RIZKYNANDA dan saksi DANANG GUNASAPUTRA yang merupakan Petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah menyerahkan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, maka dakwaan pertama Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lagi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa,

maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh aspek yang ada yaitu legal justice, morak justice, dan social justice, serta setelah memperhatikan juga

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral keagamaan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi seluruh aspek tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan telah ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram;
- Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram;
- Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan tidak dapat dipergunakan lagi maka mengenai barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi atau Nomor Registrasi N-8592-NI warna kuning biru sebanyak 1 (satu) unit;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL alamat Dusun Krajan RW.002 RT.003, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 1 (satu) unit;
- Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor PB 8351 untuk Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Registrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL sebanyak 1 (satu) buah.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Asma'il maka mengenai barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Asma'il;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran rokok ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga kewibawaan pengadilan tetap terjaga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaefi Bin Saneto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyerahkan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan lainnya”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suhaefi Bin Saneto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah 2 X Rp. 270.796.340,00 (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) = Rp. 541.592.680,00 (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Karton dengan berat kotor 720,87 (tujuh ratus dua puluh koma delapan puluh tujuh) Kilogram;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang kena cukai hasil tembakau jenis sigaret mesin (SKM) batangan sebanyak 5 (lima) Tray dengan berat kotor 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) Kilogram;
- Daun cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Polisi atau Nomor Regristrasi N-8592-NI warna kuning biru sebanyak 1 (satu) unit;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Regristrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL alamat Dusun Krajan RW.002 RT.003, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, sebanyak 1 (satu) unit;
- Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor PB 8351 untuk Mobil Truk MITSUBISHI FE74S 4x2 MT dengan Nomor Regristrasi N-8592-NI atas nama ASMA'IL sebanyak 1 (satu) buah.

Dikembalikan kepada saksi ASMA'IL;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh kami : **SRI SULASTRI, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Sidang, **ASWIN ARIEF, S.H., M.H.**, dan **PATANUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Agus Hidayat Wahyudi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dengan dihadiri oleh **Ahmad Muzakki, S.H.**, dan **Joni Eko Waluyo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta dihadapan Terdakwa,-

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

ASWIN ARIEF, S.H., M.H.

SRI SULASTRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

PATANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Hidayat Wahyudi, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)